

PERATURAN DAERAH
NOMOR 20 TAHUN 2000

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan pasal 64 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang Tahun 1999 Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Paraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instrukri Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah daerah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maros;
- c. Bupati adalah Bupati Maros;
- d. Desa atau adalah nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- f. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah kebijakan-kebijakan Rutin dan Pembangunan.

BAB II

**TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

Pasal 2

Setiap menjelang Tahun Anggaran baru Bupati memberikan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian penerimaan dan pengeluaran.
- (2) Bagian pengeluaran terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

BAB III

TATA USAHA KEUANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan dan Perubahan serta Perhitungan Anggaran.
- (2) Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya tiga (3) bulan setelah berakhir Tahun Anggaran.

Pasal 6

Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

BAB IV
MEKANISME DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN
BENDAHARAWAN DESA

Pasal 7

- (1) Kepala Desa mengusulkan calon Bendaharawan kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk dimusyawarakan.
- (2) Setelah mendapat persetujuan dari BPD maka Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Bendaharawan Desa.

BAB V
PEMBAHASAN ANGGARAN

Pasal 8

Kepala Desa bersama-sama stafnya membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBD) dalam satu (1) Tahun Anggaran sesuai potensi Desa yang bersangkutan.

Pasal 9

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diusulkan Kepada BPD untuk dibahas bersama Kepala Desa.

Pasal 10

Hasil musyawarah Desa tentang Anggaran Pendapatan diusulkan Kepada BPD (APBD) Desa ditetapkan dengan Keputusan Desa.

Pasal 11

Setelah mendapat persetujuan/ditetapkan oleh BPD, maka Rancangan tersebut disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 12

Setelah mendapat pengesahan dari Bupati maka Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan APBD.

BAB VI
PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal 13

Apabila terjadi Perubahan Anggaran Desa yang telah memperoleh pengesahan, dilakukan Perubahan Anggaran dengan penetapan Kepala Desa.

Pasal 14

Penetapan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud pasal 13, segera dilakukan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang bersangkutan.

Pasal 15

Apabila terjadi perubahan sepanjang tidak menyangkut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perubahan tersebut segera diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 16

Bentuk, isi dan susunan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Pengesahan keputusan Desa tentang Perubahan Anggaran Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengesahan terhadap Keputusan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati yang dibentuk dan susunannya akan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran tertentu, Kepala Desa wajib menetapkan Keputusan Desa mengenai Perhitungan Anggaran Desa.
- (2) Keputusan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan sudah diterima oleh Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 19

Bentuk, isi dan susunan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII

MEKANISME DAN BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DESA

Pasal 20

Kepala Desa berkewajiban mempertanggung jawabkan hasil penerima maupun pengeluaran setiap akhir Tahun Anggaran yang berjalan di depan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 21

Pertanggung jawaban Kepala Desa dibahas oleh BPD.

Pasal 22

Setelah mendapat persetujuan dari BPD maka laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada Bupati.

BAB IX
MEKANISME PENJELASAN PELAKSANAAN
ANGGARAN OLEH BPD

Pasal 23

Badan Perwakilan Desa setiap saat melakukan/mengadakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan APBD.

Pasal 24

Adapun pemeriksaan secara administratif dilaksanakan oleh pengawas fungsional.

BAB X
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 25

Penyelesaian tuntutan perbendaharaan sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Bendaharawan/Ahli Waris/Pengampu baik sekaligus (tunai) atau angsuran.

Pasal 26

Dalam keadaan terpaksa Bendaharawan yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) Tahun sejak ditanda tangannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup.

Pasal 27

Apabila bendaharawan tidak dapat melaksanakan Pembayaran Angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud dalam pasal 27, tetap menjadi kewajiban Bendaharawan yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Bendaharawan yang bersangkutan.

Pasal 29

Tuntutan ganti rugi dilakukan atas dasar Peraturan Daerah kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektoral terhadap bendaharawan yang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai sumber pendapatan Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sepanjang mengenai Pelaksanaanya.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat Mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal, 23 Desember 2000

BUPATI MAROS

Cap/ttd

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros
Pada tanggal, 23 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS

Cap/ttd

H. SYAHRIWIJAYA

Pangkat : Pembina Utama Muda
N i p : 010 054 545

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2000 NOMOR : 35